



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN TARGET TRIWULANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi pencapaian target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020 dalam situasi perkembangan pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*, dan ditetapkannya Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Nomor 30 Tahun 2020, maka perlu meninjau kembali Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, untuk memperhitungkan dan menyesuaikan kembali Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK. 07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 349, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 349) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 429);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 350, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 430);
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);

13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 504);

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran

an Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 30 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN TARGET TRIWULANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2020.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Target Penerimaan Pajak Daerah perjenis Tahun 2020, ditetapkan sebagai berikut:

a. Pajak Kendaraan Bermotor	Rp.	640.000.000.000,-
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp.	503.750.000.000,-
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp.	570.000.000.000,-
d. Pajak Air Permukaan (PAP)	Rp.	4.000.000.000,-
e. Pajak Rokok	Rp.	563.824.716.968,-
Jumlah	Rp.	2.281.574.716.968,-

- (2) Perincian Perubahan Target Penerimaan Pajak Daerah perjenis Pajak Daerah dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

NO	TRW	JENIS PAJAK DAERAH										
		PKB		BBNKB		PBBKB		PAP		PAJAK ROKOK		JUMLAH
		%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	
1	I	25	160.000.000.000	30.77	155.000.000.000	23.68	135.000.000.000	20	800.000.000	20.43	115.164.943.394	565.964.943.394
2	II	50	320.000.000.000	45	226.687.500.000	45	256.500.000.000	50	2.000.000.000	45	253.721.122.636	1.058.908.622.636
3	III	87,5	560.000.000.000	75	377.812.500.000	68	387.600.000.000	75	3.000.000.000	75	422.868.537.726	1.751.281.037.726
4	IV	100	640.000.000.000	100	503.750.000.000	100	570.000.000.000	100	4.000.000.000	100	563.824.716.968	2.281.574.716.968

Pasal 5

- (1) Target Penerimaan Retribusi Daerah per jenis Tahun Anggaran 2020, ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS RETRIBUSI	TARGET
1	Retribusi Jasa Umum	Rp. 462.493.580,-
2	Retribusi Jasa Usaha	Rp. 10.662.079.360,-
3	Retribusi Perizinan tertentu	Rp. 306.725.500,-
	JUMLAH	Rp. 11.431.298.440,-

(2) Prosentase Pembagian Target pertriwulan perjenis Penerimaan Retribusi Daerah dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

NO	TRIWULAN	PROSENTASE (%)	TARGET
1	I	10 %	Rp. 1.143.129.844,-
2	II	25 %	Rp. 1.857.825.610,-
3	III	50 %	Rp. 5.715.649.220,-
4	IV	100 %	Rp. 11.431.298.440,-

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 24 Juni 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 24 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR : 38